



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 2707 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAKIP** ;
tempat lahir : Tuban ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun/18 Mei 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Bogorejo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan 24 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 1942/2009/S.938.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 25 Nopember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2009 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1943/2009/S.938.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 25 Nopember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2010.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sakip, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2007 sampai dengan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007 dan 2008, bertempat di Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAKIP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban No : 1888.45/379/KPTS/414.11/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode 2007-2013 di wilayah Kec. Merakurak, diangkat sebagai Kepala Desa Bogorejo Kec. Merakurak Keb. Tuban, terdakwa sebagai Kepala Desa Bogorejo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, sesuai tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa, terdakwa berhak mengelola sumber pendapatan Desa diantaranya Kekayaan Desa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 ;

Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Bogorejo, pada bulan Oktober 2007 hingga Oktober 2008 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Bogorejo mengelola Kekayaan Desa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa telah disebutkan Kekayaan Desa yang bisa dikelola diantaranya adalah Tanah Kas Desa namun terdakwa selaku Kepala Desa Bogorejo tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah Desa Bogorejo yang lokasinya di sebelah selatan jalan sepanjang jalan raya jurusan Tuban-Merakurak yang nyata-nyata tanah tersebut tidak menjadi bagian dari Kekayaan Desa (Tanah Kas) Desa Bogorejo, terdakwa mengelola dan mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api (Persero) tersebut melampaui dan menyalahi aturan yang menjadi hak dan wewenangnya selaku Kepala Desa dengan cara terdakwa mengkavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang masih disewa oleh PT. Semen Gresik (Persero) yang berlokasi di sebelah selatan jalan raya jurusan Tuban-Merakurak tepatnya di depan Kantor KIPP Tuban sampai dengan perbatasan Perumahan Dinas PT. Semen Gresik sepanjang 600 meter selama 3 (tiga) tahun mulai 13 Agustus 2007 dan baru berakhir pada tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : 044/8.62355/TN/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
V.3P/8.152/T/VIII/2007

Setelah mengkavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hingga mendapat 27 Kavling tanah dengan ukuran berbeda, terdakwa kemudian menjual 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut kepada 27 orang sebagai hak sewa pakai atas tanah tersebut yaitu :

1. Kastum	Rp. 6.000.000,-
2. Achmad Sadik	Rp. 3.000.000,-
3. H.Nurwulan	Rp. 8.000.000,-
4. Moh.Safii	Rp. 10.000.000,-
5. Tirmu	Rp. 17.000.000,-
6. Imam Basori	Rp. 20.000.000,-
7. Kenang Karyanto	Rp. 4.000.000,-
8. Kasmu	Rp. 8.000.000,-
9. Siti Turminah	Rp. 12.000.000,-
10. Moh.Fauzi S.sos	Rp. 3.000.000,-
11. Priyono	Rp. 12.000.000,-
12. Budi Sunyoto	Rp. 5.000.000,-
13. Mustain	Rp. 20.000.000,-
14. Rahmad Nurhadi	Rp. 16.000.000,-
15. Sujiato	Rp. 7.000.000,-
16. A.Muslahar	Rp. 27.000.000,-
17. Mardi	Rp. 10.000.000,-
18. Ir. Purnomosidi	Rp. 10.000.000,-
19. Pakih	Rp. 7.000.000,-
20. Siti Fatimah	Rp. 10.000.000,-

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saejan	Rp.	15.000.000,-
22. Didik Hariyanto	Rp.	25.000.000,-
23. Merkhuri Awan	Rp.	11.000.000,-
24. Heri	Rp.	20.000.000,-
25. Gunawan	Rp.	16.000.000,-
26. Lendro Lasyari	Rp.	20.000.000,-
27. Sutohir	Rp.	10.000.000,- +
Jumlah	Rp.	332.000.000,-

Setelah 27 orang pembeli Hak Guna Pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membayar keseluruhan harga tanah tersebut dan uangnya diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan bukti berupa kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa serta Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAKIP selaku Kepala Desa Bogorejo kepada para pembeli.

Bahwa dari penjualan Hak Pakai 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk :

- Perbaikan Kantor Balai Desa Bogorejo

Rp. 7.750.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 11-05-2008, penerima Sudarso.

- Pemedelan Jalan Poros Jedung – Mulung

Rp. 14.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 4-07-2008, penerima Hadi.

- Sedekah Bumi Dusun Jedung

Rp. 4.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 4-06-2008, penerima Bisri.

- Sedekah Bumi Dusun Mulung

Rp. 19.250.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-06-2008, penerima Kasrin.

Bukti kwitansi tertanggal 15-06-2008, penerima Sarto.

Bukti kwitansi tertanggal 27-06-2008, penerima Kasrin.

- PHBN 2008

Rp. 12.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 30-08-2008, penerima Sudarso.

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran PBB Tahun 2008

Rp. 4.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 22-07-2008, penerima Sudarso.

- Pembayaran Pajak Yang Tertunggak

Rp 14.000.000,-

Bukti kwitansi tidak ada.

- Partisipasi Pilgub

Rp. 1.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-10-2008, penerima Nurhadi.

Total seluruhnya Rp. 77.500.000,-

- Diberikan kepada orang lain yaitu Sudarso selaku Sekretaris Desa Bogorejo sebesar Rp. 6.500.000,-
- Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 248.000.000,- dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang diterima oleh terdakwa dari pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah dipergunakan oleh terdakwa tersebut semestinya masuk rekening Kas Negara pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Surabaya, sehingga dengan dipergunakannya uang Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), hasil pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh terdakwa, maka Negara atau setidaknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dirugikan sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan PT. Semen Gresik (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara dirugikan sebesar nilai sewa yang dibayar kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sejumlah Rp. 41.880.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya tanah tersebut sesuai fungsinya.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sakip pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAKIP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban No : 188.45/379/KPTS/414.11/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode 2007-2013 di wilayah Kec.Merakurak, diangkat sebagai Kepala Desa Bogorejo Kec. Merakurak Keb. Tuban, terdakwa sebagai Kepala Desa Bogorejo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, sesuai tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa, terdakwa berhak mengelola sumber pendapatan Desa diantaranya Kekayaan Desa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 ;

Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Bogorejo, pada bulan Oktober 2007 hingga Oktober 2008 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Bogorejo mengelola Kekayaan Desa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa telah disebutkan Kekayaan Desa yang biasa dikelola diantaranya adalah Tanah Kas Desa namun terdakwa selaku Kepala Desa Bogorejo tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di wilayah Desa Bogorejo yang lokasinya di sebelah selatan jalan sepanjang jalan raya jurusan Tuban-Merakurak yang nyata-nyata tanah tersebut tidak menjadi bagian dari Kekayaan Desa (Tanah Kas) Desa Bogorejo, terdakwa mengelola dan mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api (Persero) tersebut melampaui dan menyalahi aturan yang menjadi hak dan wewenangnya selaku Kepala Desa yang semestinya hak dan wewenang pengelolaan terhadap asset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang di wilayah Desa Bogorejo tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan hak serta wewenang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terdakwa mengelola dan mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan cara terdakwa mengkavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang masih disewa PT. Semen Gresik (Persero) yang berlokasi di sebelah selatan jalan raya jurusan Tuban-Merakurak tepatnya di depan Kantor KIPP Tuban

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perbatasan Perumahan Dinas PT. Semen Gresik sepanjang 600 meter selama 3 (tiga) tahun mulai 13 Agustus 2007 dan baru berakhir pada tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : 044/8.62355/TN/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;

V.3P/8.152/T/VIII/2007

Setelah mengkavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hingga mendapat 27 Kavling tanah dengan ukuran berbeda, terdakwa kemudian menjual 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut kepada 27 orang sebagai hak sewa pakai atas tanah tersebut yaitu :

1. Kastum	Rp. 6.000.000,-
2. Achmad Sadik	Rp. 3.000.000,-
3. H.Nurwulan	Rp. 8.000.000,-
4. Moh.Safii	Rp. 10.000.000,-
5. Tirmu	Rp. 17.000.000,-
6. Imam Basori	Rp. 20.000.000,-
7. Kenang Karyanto	Rp. 4.000.000,-
8. Kasmu	Rp. 8.000.000,-
9. Siti Turminah	Rp. 12.000.000,-
10. Moh.Fauzi S.sos	Rp. 3.000.000,-
11. Priyono	Rp. 12.000.000,-
12. Budi Sunyoto	Rp. 5.000.000,-
13. Mustain	Rp. 20.000.000,-
14. Rahmad Nurhadi	Rp. 16.000.000,-
15. Sujiato	Rp. 7.000.000,-
16. A.Muslahar	Rp. 27.000.000,-
17. Mardi	Rp. 10.000.000,-
18. Ir. Purnomosidi	Rp. 10.000.000,-
19. Pakih	Rp. 7.000.000,-
20. Siti Fatimah	Rp. 10.000.000,-
21. Saejan	Rp. 15.000.000,-
22. Didik Hariyanto	Rp. 25.000.000,-
23. Merkhuri Awan	Rp. 11.000.000,-
24. Heri	Rp. 20.000.000,-
25. Gunawan	Rp. 16.000.000,-
26. Lendro Lasyari	Rp. 20.000.000,-
27. Sutohir	Rp. 10.000.000,- +
Jumlah	Rp. 332.000.000,-

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 27 orang pembeli Hak Guna Pakai atas tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membayar keseluruhan harga tanah tersebut dan uangnya diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan bukti berupa kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa serta Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAKIP selaku Kepala Desa Bogorejo kepada para pembeli. Perbuatan terdakwa yang mengalihkan hak sewa pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hingga membuatkan bukti Surat Pernyataan pengalihan hak pakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditandatangani terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Bogorejo tersebut adalah diluar wewenang terdakwa selaku Kepala Desa Bogorejo yang semestinya wewenang sepenuhnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hal tersebut berdasarkan SK Direksi Nomor Kep.U./A.106/KU.303/U.2004, tanggal 1 Desember 2004, tentang Penetapan Kembali Tarif Sewa dan Kewenangan untuk menandatangani perjanjian sewa atas Aset Tanah dan Bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dalam Surat Keputusan tersebut kewenangan untuk menandatangani perjanjian sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditetapkan :

- Jangka waktu sewa sampai dengan 1 tahun menjadi kewenangan Kasi Properti di Surabaya.
- Jangka waktu lebih dari 1 tahun hingga 3 tahun menjadi kewenangan Kepala Sub Devisi Properti dan Periklanan Bandung.
- Jangka waktu 5 tahun menjadi kewenangan Kepala Devisi Properti atau Direktur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.

Bahwa dari penjualan Hak Pakai 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk :

- Perbaikan Kantor Balai Desa Bogorejo
Rp. 7.750.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 11-05-2008, penerima Sudarso.

- Pemedelan Jalan Poros Jedung – Mulung
Rp. 14.500.000,-

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kwitansi tertanggal 4-07-2008, penerima Hadi.

- Sedekah Bumi Dusun Jedung
Rp. 4.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 4-06-2008, penerima Bisri.

- Sedekah Bumi Dusun Mulung
Rp. 19.250.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-06-2008, penerima Kasrin.

Bukti kwitansi tertanggal 15-06-2008, penerima Sarto.

Bukti kwitansi tertanggal 27-06-2008, penerima Kasrin.

- PHBN 2008
Rp. 12.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 30-08-2008, penerima Sudarso.

- Pembayaran PBB Tahun 2008
Rp. 4.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 22-07-2008, penerima Sudarso.

- Pembayaran Pajak Yang Tertunggak
Rp 14.000.000,-

Bukti kwitansi tidak ada.

- Partisipasi Pilgub
Rp. 1.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-10-2008, penerima Nurhadi.

Total seluruhnya Rp. 77.500.000,-

- Diberikan kepada orang lain yaitu Sudarso selaku Sekretaris Desa Bogorejo sebesar Rp. 6.500.000,-
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 248.000.000,- dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang diterima terdakwa dari pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah dipergunakan oleh terdakwa tersebut semestinya masuk rekening Kas Negara pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Surabaya, sehingga dengan dipergunakannya uang Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), hasil pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh terdakwa, maka Negara atau setidaknya tidaknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara dirugikan sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan PT. Semen Gresik (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara dirugikan sebesar nilai sewa yang dibayar kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sejumlah Rp. 41.880.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya tanah tersebut sesuai fungsinya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SAKIP pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama di atas, terdakwa selaku Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sakip berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/379/KPTS/414.011/2007, tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2007-2013 di Wilayah Kecamatan Merakurak, diangkat sebagai Kepala Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban, terdakwa sebagai Kepala Desa Bogorejo mempunyai tugas, wewenang serta kewajibannya untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, hal tersebut sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, sesuai tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa terdakwa berhak mengelola Sumber Pendapatan Desa diantaranya Kekayaan Desa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005.

Bahwa setelah terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Bogorejo, pada bulan Oktober 2007 hingga Oktober 2008 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Bogorejo mengelola kekayaan desa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tanggal 30

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tentang Desa telah disebutkan kekayaan Desa yang bisa dikelola diantaranya adalah Tanah Kas Desa namun terdakwa selaku Kepala Desa Bogorejo tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Wilayah Desa Bogorejo yang lokasinya di sebelah selatan jalan sepanjang Jalan Raya jurusan Tuban-Merakurak yang nyata-nyata tanah tersebut tidak menjadi bagian dari Kekayaan Desa (Tanah Kas) Desa Bogorejo, terdakwa mengelola dan mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut telah melampaui dan menyalahi aturan yang menjadi hak dan wewenangnya selaku Kepala Desa yang semestinya hak dan wewenang pengelolaan terhadap asset tanah milik PT. Kereta Api (Persero) yang berada di wilayah Desa Bogorejo tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan hak serta wewenang PT. Kereta Api (Persero), terdakwa mengelola dan mengambil alih tanah milik PT. Kereta Api (Persero) dengan cara terdakwa mengavling tanah milik PT. Kereta Api (Persero) yang masih disewa oleh PT. Semen Gresik (Persero) yang berlokasi di sebelah selatan Jalan Raya Tuban – Merakurak tepatnya di depan Kantor KIPP Tuban sampai dengan perbatasan perumahan Dinas PT. Semen Gresik (Persero) sepanjang 600 meter selama 3 (tiga) tahun mulai 13 Agustus 2007 dan baru berakhir pada tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : 044/8.62355/TN/TN/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007.

V.3P/8.152/T/VIII/2007

Setelah mengkavling tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hingga mendapat 27 Kavling tanah dengan ukuran berbeda, terdakwa kemudian menjual 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api (Persero) tersebut kepada 27 orang sebagai hak sewa pakai atas tanah tersebut yaitu :

1. Kastum	Rp. 6.000.000,-
2. Achmad Sadik	Rp. 3.000.000,-
3. H.Nurwulan	Rp. 8.000.000,-
4. Moh.Safii	Rp. 10.000.000,-
5. Tirmu	Rp. 17.000.000,-
6. Imam Basori	Rp. 20.000.000,-
7. Kenang Karyanto	Rp. 4.000.000,-
8. Kasmu	Rp. 8.000.000,-
9. Siti Turminah	Rp. 12.000.000,-
10. Moh.Fauzi S.sos	Rp. 3.000.000,-
11. Priyono	Rp. 12.000.000,-

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Budi Sunyoto	Rp.	5.000.000,-
13. Mustain	Rp.	20.000.000,-
14. Rahmad Nurhadi	Rp.	16.000.000,-
15. Sujiato	Rp.	7.000.000,-
16. A. Muslahar	Rp.	27.000.000,-
17. Mardi	Rp.	10.000.000,-
18. Ir. Purnomosidi	Rp.	10.000.000,-
19. Pakih	Rp.	7.000.000,-
20. Siti Fatimah	Rp.	10.000.000,-
21. Saejan	Rp.	15.000.000,-
22. Didik Hariyanto	Rp.	25.000.000,-
23. Merkhuri Awan	Rp.	11.000.000,-
24. Heri	Rp.	20.000.000,-
25. Gunawan	Rp.	16.000.000,-
26. Lendro Lasyari	Rp.	20.000.000,-
27. Sutohir	Rp.	10.000.000,- +
Jumlah	Rp.	332.000.000,-

Setelah 27 orang pembeli Hak Guna Pakai atas tanah PT. Kereta Api (Persero) membayar keseluruhan harga tanah tersebut dan uangnya diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan bukti berupa kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa serta Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT. Kereta Api (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAKIP selaku Kepala Desa Bogorejo kepada para pembeli.

Bahwa dari penjualan Hak Pakai 27 Kavling tanah milik PT. Kereta Api (Persero) tersebut, terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk :

- Perbaikan Kantor Balai Desa Bogorejo

Rp. 7.750.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 11-05-2008, penerima Sudarso.

- Pemedelan Jalan Poros Jedung – Mulung

Rp. 14.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 4-07-2008, penerima Hadi.

- Sedekah Bumi Dusun Jedung

Rp. 4.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 4-06-2008, penerima Bisri.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedekah Bumi Dusun Mulung

Rp. 19.250.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-06-2008, penerima Kasrin.

Bukti kwitansi tertanggal 15-06-2008, penerima Sarto.

Bukti kwitansi tertanggal 27-06-2008, penerima Kasrin.

- PHBN 2008

Rp. 12.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 30-08-2008, penerima Sudarso.

- Pembayaran PBB Tahun 2008

Rp. 4.000.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 22-07-2008, penerima Sudarso.

- Pembayaran Pajak Yang Tertunggak

Rp. 14.000.000,-

Bukti kwitansi tidak ada.

- Partisipasi Pilgub

Rp. 1.500.000,-

Bukti kwitansi tertanggal 12-10-2008, penerima Nurhadi.

Total seluruhnya Rp. 77.500.000,-

- Diberikan kepada orang lain yaitu Sudarso selaku Sekretaris Desa Bogorejo sebesar Rp. 6.500.000,-
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 248.000.000,- dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang diterima oleh terdakwa dari pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api (Persero) dan telah dipergunakan oleh terdakwa tersebut semestinya masuk rekening Kas Negara pada PT. Kereta Api (Persero) di Surabaya, sehingga dengan dipergunakannya uang Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), hasil pengalihan hak pakai atas tanah milik PT. Kereta Api (Persero) oleh terdakwa, maka Negara atau setidaknya PT. Kereta Api (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dirugikan sejumlah Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan PT. Semen Gresik (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara dirugikan sebesar nilai sewa yang dibayar kepada PT. Kereta Api (Persero) sejumlah Rp. 41.880.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakannya tanah tersebut sesuai fungsinya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 28 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa SAKIP membayar uang pengganti Rp. 273.750.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa belum juga membayar uang pengganti yang telah ditetapkan maka terhadap harta kekayaan terdakwa disita untuk dilelang atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Membebankan kepada terdakwa Sakip membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan, yang ditandatangani oleh Pihak I Mardi dan Pihak II M. Masum, di Bogorejo tanggal 19 September 2008 ;
 - Surat Keterangan Penggarapan / Hak Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Rajan dan Pihak II Kastum, di Bogorejo tanggal 12 Nopember 2007 ;
 - Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Abdul Karim dan PIHAK

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II H. Nurwulan, di Bogorejo tanggal 6 Mei 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Lasnawi dan PIHAK II H. Susmawati, di Bogorejo tanggal 2 September 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Sali dan PIHAK II Deddy Indriyanto, di Bogorejo tanggal 24 Juli 2008 ;
 - Surat Keterangan, Hal : Pembatalan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan Tanah PJKa yang ditandatangani oleh Mardi, di Tuban tanggal 15 Desember 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Abdul Karim dan PIHAK II Kasmu, di Bogorejo tanggal 6 Mei 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengalihan Keterangan Hak / Pakai yang ditandatangani oleh Pihak I Imam dan PIHAK II Imam Basori, di Bogorejo tanggal 30 April 2008 ;
 - Surat dari Kantor Desa Bogorejo tanggal 4 Maret 2008 No. 144/44/414/203.04/2008 perihal diminta untuk memberikan arsip pada pemerintah desa kepada Kabag Umum PT. Semen Gresik (Persero) ;
 - Surat Keterangan yang dibuat di Bogorejo tanggal 22 Nopember 2007, mengetahui Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip dan yang diberi hak H. Imam Nawawi ;
 - Surat dari Kantor Desa Bogorejo tanggal 4 Maret 2008 Nomor : 144/45/414.203.04/2008 perihal panggilan kepada MASRIPAN ;
 - Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip tanggal 26 Oktober 2007 kepada yang diberi hak H. Imam Nawawi ;
 - Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45 / 379 / KPTS / 414.011 / 2007 tanggal 8 Agustus 2007, tentang pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007-2013 di wilayah Kecamatan Merakurak ;
 - Surat Perjanjian Perusahaan Umum Kereta Api No. D.20/S.81/D.8/JB/X/95, tanggal bulan Oktober

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, tentang Kontrak Tanah / Bangunan milik Perusahaan Umum Kereta Api ;

- Kwitansi terbilang Rp. 1.500.000,- tertanggal 12-10-2008 yang menerima Nurhadi ;
- Kwitansi terbilang Rp. 4.000.000,- tertanggal 22-07-2008 yang menerima Sudarso ;
- Kwitansi terbilang Rp. 12.000.000,- tertanggal 30-8-2008 penerima panitia PHBN Sudarso ;
- Kwitansi terbilang Rp. 1.250.000,- tertanggal 12-6-2008 penerima Kadus Mulung Kasrin ;
- Kwitansi terbilang Rp. 12.000.000,- tertanggal 15-6-2008 penerima Sarto ;
- Kwitansi terbilang Rp. 6.000.000,- tertanggal 27-6-2008 yang menerima Kadus Mulung Kasrin ;
- Kwitansi terbilang Rp. 4.500.000,- tertanggal 04-06-2008 yang menerima Kadus Jedung M. Bisri ;
- Kwitansi terbilang Rp. 14.500.000,- tertanggal 04-07-2008 yang menerima Hadi ;
- Kwitansi terbilang Rp. 7.750.000,- tertanggal 11-05-2008 yang menerima Sudarso ;

Dikembalikan Kepada : Sakip

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 044/8.62355/TN/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara PT. Kereta Api (Persero) Divisi Properti Jl. Perintis Kemerdekaan No. I Bandung dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 Lintas Tuban – Merakurak di Desa Bogorejo ;
- Surat Perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 Lintas Tuban – Merakurak di Desa Bogorejo Nomor : D.20 / Prt / D.8 / X / 2003 ;
- Daftar Penyetoran G.215 Lunas ke PBD SGU ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Pendapatan Rekening G.215 bulan Maret 2007 ;
- Daftar Rekening G-215/SAB tanggal 31 Maret 2007 ;
- Daftar Rekening G-215 Lunasan bulan Maret 2007 di Wilayah Babat tertanggal 3,6,26 Maret 2007 ;
- Daftar Nominatif Data Kontrak Kode Pos. TN STN_Lokasi : TN dari PT. Kereta Api (Persero) ;
- Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : KEP.U/A.106/KU.303/U.2004 tentang Penetapan Kembali Tarif Sewa dan Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Sewa Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Kereta Api (Persero) tanggal 1 Desember 2004;
- Gambar sebagian tanah Perumka Antara Tuban – Merakurak KM. 42 +900 s/d KM. 43 +200 Peta Tanah No. 57,58,59,60 Jurusan Babat – Merakurak ;
- Surat PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 17/P&P/Bbt/IV/2008 tentang Larangan Pengaplingan Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) tanggal 9 April 2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bogorejo ;
- Surat Perusahaan Umum Kereta Api Nomor : PR.301/1/16/W-95 tentang Memupuk Pendapatan Dengan Mendayagunakan Asset yang dimiliki oleh Perumka tanggal 23 Maret 1995 ;

Dikembalikan Kepada : Supardi

- Pengajuan Alokasi Dana Desa Tahun 2008, Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak ;
- Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 Nopember 2008 ;
- Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 15 Nopember 2008 ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp. 289.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp. 12.800,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2008 senilai Rp. 1.768.500,- ;

- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 30 Nopember 2007 senilai Rp. 125.550,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp. 82.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 2 Januari 2008 senilai Rp. 217.850,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp. 355.200,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 4 Januari 2008 senilai Rp. 3.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari "Aneka Jaya" tanggal 9 Agustus 2008 senilai Rp. 265.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 180.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 37.500,- ;
- 15 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008.

Dikembalikan Kepada : Sudarso

- Kwitansi buat pembayaran Hak Pakai Tanah PJKa atas nama Bapak Mardi terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Mardi

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai Perawatan atas nama Ir. Purnomosidi tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Ir. Purnomosidi

- Kwitansi pembayaran Hak Guna Pakai Tanah PJKa nominal Rp. 20.000.000,- dari Lindro Lasyari yang diterima oleh Sakip, di Tuban pada tanggal 19 April 2008.

Dikembalikan Kepada : Kartini

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai (Perawatan) yang ditandatangani oleh Pihak I Sadik

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak II Gunawan di Bogorejo tanggal 18 Juli 2008.

Dikembalikan Kepada : Gunawan

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Sunjianto tanggal 2 Juli 2008 yang ditandatangani Ach. Sakip (Kepala Desa Bogorejo).

Dikembalikan Kepada : Sunjianto

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Pakih tanggal 4 Agustus 2008.

Dikembalikan Kepada : Pakih

- Kwitansi pembayaran Hak Pakai Tanah PJKa atas nama Siti Fatimah Spd terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani Ach. Sakip.
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Siti Fatimah Spd tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Siti Fatimah Spd

- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Penggarapan Pakai atas nama Sawitri tanggal 25 September 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Sawitri

- Kwitansi pembayaran Sewa Kontrak lahan PJKa atas nama Didik Hariyanto terbilang Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Didik Hariyanto tanggal 23 Oktober 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Didik Hariyanto

- Kwitansi pembayaran guna pakai lahan PJKa atas nama Siti Tursinah senilai Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada : Siti Tursinah

- Kwitansi pembayaran uang muka guna pakai lahan PJKa atas nama M. Fauzi senilai Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Moch Fauzi S.Sos

- Kwitansi peralihan hak guna pakai lahan tanah PJKa atas nama Pak Budi Sundjoto terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 April 2008 yang ditandatangani Ach. Sakip ;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Darwati, SPd tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Budi Sunjoto

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai lahan tanah PJKa atas nama Rohmad Nurhadi terbilang Rp. 16.000.000,- yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Rahmad Nurhadi tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Rahmad Nurhadi

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Akhmad Muslahar, Spd tanggal 9 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Achmad Muslahar

- Kwitansi pembayaran hak pakai tanah PJKa dari Sutohir yang diterima oleh Ach. SAKIP di Bogorejo tanggal 5 Agustus 2008 ;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Ach. Sakip dan Pihak II Sutohir di Boogorejo tanggal 5 Agustus 2008, beserta lampiran.

Dikembalikan Kepada : Sutohir

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran uang hak guna pakai lahan PJKa atas nama Priyono senilai Rp. 12.000.000,- dan satu Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Priyono di Bogorejo tanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Priyono

- Kwitansi buat pembayaran hak pakai tanah PJKa atas nama Bp. Mustain terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Ach.Sakip ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Mustain tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Mustain

- Kwitansi guna pembayaran administrasi desa atas nama Ny. Nuniek Nurdianti terbilang Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Surat Keterangan Hak Pakai atas nama Ny.Nuniek Nurdianti tanggal 24 Oktober 2007 ;
- Kwitansi guna pembayaran hak pakai atas nama Ny. Nuniek Nurdianti terbilang Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Surat Keterangan Hak Pakai atas nama Merkhuri Awan Novavianto, ST tanggal 24 Oktober 2007.

Dikembalikan Kepada : Merkhuri Awan Novavianto

- Kwitansi Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Hak Guna Pakai Tanah PJKa atas nama Drs. TIRMU senilai Rp. 17.000.000,- tanggal 15 Februari 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Kontrak / Pakai atas nama Drs. Tirmu tanggal 14 Februari 2007 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.



Dikembalikan Kepada : Tirmu

- Surat Keterangan Penggarapan / Hak Pakai atas nama Kastum tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Kastum

- Kwitansi pembayaran Pembelian Tanah Kaplingan Guna Pakai lahan PJKa atas nama Moch. Sjafii senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 6 Juli 2008;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas nama Deddy Indriyanto tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Moch. Sjafii

- Kwitansi pembayaran Hak Pakai atas nama Imam Basori senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 30 April 2008

Dikembalikan Kepada : Imam Basori

- Kwitansi pembayaran hak pakai atas nama Bp H. Nurwulan senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 6-05-2008 yang ditandatangani penerima Ach.Sakip.
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pakai atas nama H. Nurwulan tanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : H. Nurwulan

6. Menetapkan agar terdakwa Sakip dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 178 / Pid.B / 2009 / PN.TBN tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : "**SAKIP**", yang identitasnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan, yang ditandatangani oleh Pihak I Mardi dan Pihak II M. Masum, di Bogorejo tanggal 19 September 2008 ;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Rajan dan Pihak II Kastum, di Bogorejo tanggal 12 Nopember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Abdul Karim dan PIHAK II H. Nurwulan, di Bogorejo tanggal 6 Mei 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Lasnawi dan PIHAK II H. Susmawati, di Bogorejo tanggal 2 September 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Sali dan PIHAK II Deddy Indriyanto, di Bogorejo tanggal 24 Juli 2008 ;
- Surat Keterangan, Hal : Pembatalan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan Tanah PJKA yang ditandatangani oleh Mardi, di Tuban tanggal 25 Desember 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Abdul Karim dan PIHAK II Kasmu, di Bogorejo tanggal 6 Mei 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Imam dan PIHAK II Imam Basori, di Bogorejo tanggal 20 April 2008 ;
- Surat dari Kantor Desa Bogorejo tanggal 4 Maret 2008 No. 144/44/414/203.04/2009 perihal diminta untuk memberikan arsip pada pemerintah desa kepada Kabag Umum PT. Semen Gresik (Persero) ;
- Surat Keterangan yang dibuat di Bogorejo tanggal 27 Nopember 2007, mengetahui Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip dan yang diberi hak H. Imam Nawawi ;
- Surat dari Kantor Desa Bogorejo tanggal 4 Maret 2008 Nomor : 144/45/414.203.04/2008 perihal panggilan kepada MASRIPAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip tanggal 26 Oktober 2007 kepada yang diberi hak H. Imam Nawawi ;
- Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45 / 379 / KPTS / 414.011 / 2007 tanggal 8 Agustus 2007, tentang pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007-2013 di wilayah Kecamatan Merakurak ;
- Surat Perjanjian Perusahaan Umum Kereta Api No. D.20/S.81/D.8/JB/X/95, tanggal bulan Oktober 1995, tentang Kontrak Tanah / Bangunan milik Perusahaan Umum Kereta Api ;
- Kwitansi terbilang Rp. 1.500.000,- tertanggal 12-10-2008 yang menerima Nurhadi ;
- Kwitansi terbilang Rp. 4.000.000,- tertanggal 22-07-2008 yang menerima Sudarso ;
- Kwitansi terbilang Rp. 12.000.000,- tertanggal 30-8-2008 penerima panitia PHBN ;
- Kwitansi terbilang Rp. 1.250.000,- tertanggal 12-6-2008 penerima Kadus Mulung Kasrin ;
- Kwitansi terbilang Rp. 12.000.000,- tertanggal 15-6-2008 penerima Sarto ;
- Kwitansi terbilang Rp. 6.000.000,- tertanggal 27-6-2008 yang menerima Kadus Mulung Kasrin ;
- Kwitansi terbilang Rp. 4.500.000,- tertanggal 04-06-2008 yang menerima Kadus Jedung M. Bisri ;
- Kwitansi terbilang Rp. 14.500.000,- tertanggal 04-07-2008 yang menerima Hadi ;
- Kwitansi terbilang Rp. 7.750.000,- tertanggal 11-05-2008 yang menerima Sudarso ;

Dikembalikan Kepada : Sakip

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 044/8.62355/TN/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara PT. Kereta Api (Persero) Divisi Properti Jl. Perintis Kemerdekaan No. I Bandung dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 Lintas Tuban – Merakurak di Desa Bogorejo ;
- Surat Perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT.

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT. Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 Lintas Tuban – Merakirak di Desa Bogorejo Nomor : D.20/Prt/D.8/X/2003;

- Daftar Penyetoran G.215 Lunas ke PBD SGU ;
- Realisasi Pendapatan Rekening G.215 bulan Maret 2007 ;
- Daftar Rekening G-215/SAB tanggal 31 Maret 2007 ;
- Daftar Rekening G-215 Lunasan bulan Maret 2007 di Wilayah Babat tertanggal 3,16,26 Maret 2007 ;
- Daftar Nominatif Data Kontrak Kode Pos. TN STN_Lokasi : TN dari PT. Kereta Api (Persero) ;
- Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : KEP.U/A.106/KU.303/U.2004 tentang Penetapan Kembali Tarif Sewa dan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Kereta Api (Persero) tanggal 1 Desember 2004;
- Gambar sebagian tanah Perumka Antara Tuban – Merakurak KM. 42 +900 s/d KM. 43 +200 Peta Tanah No. 57,28,59,60 Jurusan Babat – Merakurak ;
- Surat PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 17/P&P/Bbt/IV/2008 tentang Larangan Pengkaplingan Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) tanggal 9 April 2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bogorejo ;
- Surat Perusahaan Umum Kereta Api Nomor : PR.301/1/16/W-95 tentang Memupuk Pendapatan Dengan Pendayagunaan Asset yang dimiliki oleh Perumka tanggal 23 Maret 1995 ;

Dikembalikan Kepada : Supardi

- Pengajuan Alokasi Dana Desa Tahun 2008, Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak ;
- Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 Nopember 2008 ;
- Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 15 Nopember 2008 ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp. 289.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 12.800,- ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 5 Januari 2008 senilai Rp. 1.768.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 30 Nopember 2007 senilai Rp. 125.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp. 82.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 2 Januari 2008 senilai Rp. 217.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp. 355.200,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 4 Januari 2008 senilai Rp. 3.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari "Aneka Jaya" tanggal 9 Agustus 2008 senilai Rp. 265.000,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 180.500,- ;
- Nota Pembelian Barang dari UD. "Sari Bumi" tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 37.500,- ;
- 15 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008.

Dikembalikan Kepada : Sudarso

- Kwitansi buat pembayaran Hak Pakai Tanah PJKa atas nama Bapak Mardi terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Mardi

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai Perawatan atas nama Ir. Purnomosidi tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Ir. Purnomosidi

- Kwitansi pembayaran Hak Guna Pakai Tanah PJKa nominal Rp. 20.000.000,- dari Lindro Lasyari yang diterima oleh Sakip, di Tuban pada tanggal 19 April 2008.

Dikembalikan Kepada : Kartini

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai (Perawatan) yang ditandatangani oleh Pihak I Sadik dan Pihak II Gunawan di Bogorejo tanggal 18 Juli 2008.

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada : Gunawan

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Sunjianto tanggal 2 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach Sakip.

Dikembalikan Kepada : Sunjianto

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Pakih tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach Sakip.

Dikembalikan Kepada : Pakih

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan Tanah PJKa atas nama Siti Fatimah Spd terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach Sakip.
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Siti Fatimah Spd tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Siti Fatimah Spd

- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Penggarapan Pakai atas nama Sawitri tanggal 25 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Sawitri

- Kwitansi pembayaran Sewa Kontrak lahan PJKa atas nama Didik Hariyanto terbilang Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Didik Hariyanto tanggal 23 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Didik Hariyanto

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai lahan PJKa atas nama Siti Tursinah senilai Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Siti Turminah

- Kwitansi pembayaran uang muka hak guna pakai lahan PJKa atas nama M. Fauzi senilai Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Moch Fauzi S.Sos

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai lahan tanah PJKA atas nama Pak Budi Sundjoto terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh Ach. Sakip ;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Darwati, SPd tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Budi Sunjoto

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai tanah PJKA atas nama Rohmad Nurhadi terbilang Rp. 16.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Rahmad Nurhadi tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. Sakip.

Dikembalikan Kepada : Rahmad Nurhadi

- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan atas nama Akhmad Muslahar, Spd tanggal 9 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Achmad Muslahar

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai tanah PJKA dari Sutohir yang diterima oleh Ach. SAKIP di Bogorejo tanggal 5 Agustus 2008 ;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak / Pakai Perawatan yang ditandatangani oleh Pihak I Ach. Sakip dan Pihak II Sutohir di Boogorejo tanggal 5 Agustus 2008, beserta lampiran.

Dikembalikan Kepada : Sutohir

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai tanah PJKA atas nama Priyono senilai Rp. 12.000.000,- dan Surat Pernyataan Pengalihan Hak/Pakai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Priyono di Bogorejo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach. SAKIP.

Dikembalikan Kepada : Priyono

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai tanah PJKA atas nama Bp. Mustain terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Ach.Sakip ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak / Pakai atas nama Priyono di

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogorejo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Mustain

- Kwitansi guna pembayaran administrasi desa atas nama Ny. Nuniek Nurdianti terbilang Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Surat Keterangan Hak Pakai atas nama Ny.Nuniek Nurdianti tanggal 24 Oktober 2007 ;
- Kwitansi guna pembayaran hak pakai atas nama Ny. Nuniek Nurdianti terbilang Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Surat Keterangan Hak Pakai atas nama Merkhuri Awan Novavianto, ST tanggal 24 Oktober 2007.

Dikembalikan Kepada : Merkhuri Awan Novavianto

- Kwitansi Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah Hak Guna Pakai Tanah PJKA atas nama Drs. TIRMU senilai Rp. 17.000.000,- tanggal 15 Nopember 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Kontrak / Pakai atas nama Drs. Tirmu tanggal 14 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Tirmu

- Surat Keterangan Penggarapan / Hak Pakai atas nama Kastum tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Kastum

- Kwitansi pembayaran Pembelian Hak Guna Pakai Tanah PJKA atas nama Moch. Sjafii senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 6 Juli 2008;
- Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas nama Deddy Indriyanto tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip.

Dikembalikan Kepada : Moch. Sjafii

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai atas nama Imam Basori senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 30 April 2008.

Dikembalikan Kepada : Imam Basori

- Kwitansi pembayaran hak guna pakai atas nama Bp H. Nurwulan senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 6-05-2008 yang ditandatangani penerima Ach.Sakip.

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pakai atas nama H. Nurwulan tanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bogorejo Ach.Sakip

6. Menetapkan agar terdakwa Sakip dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 558 / Pid / 2009 / PT.SBY tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Agustus 2009 Nomor : 178/Pid.B/2009/PN.Tbn yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar yang memuat pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya ;
 - Menguatkan amar putusan selainnya ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/XI/Akta.Pid/2009/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Nopember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 25 Nopember 2009 dengan demikian

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Aturan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-undang no.31/99 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20/2001 memberi saksi pidana dan denda kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Pasal 3 tersebut yang selengkapya berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- “.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31/99 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa diikuti dengan penjatuhan pidana denda yang harus dibayar oleh terdakwa, karena mengacu sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU No.31/99 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tersebut maka saksi pidana denda melekat pada pengenaan saksi pidana badannya sehingga tidak dapat dipisahkan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU No.31/99 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama SAKIP telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena denda dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak imperatif dan terdakwa sama sekali tidak memperoleh atau menikmati apapun dari hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 9 Maret 2010** oleh **I Made Tara, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

K e t u a :

ttd./
I Made Tara, SH

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.**

Panitera pengganti :

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2707 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)